



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 1060 A / 2009

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI MARDI PUTRA KECAMATAN WATUMALANG
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca

1. Surat Saudara Nomor : 01/YTK/05/2008, tanggal 6 September 2008.
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Watumalang Nomor .
3. Rekomendasi Camat Watumalang Nomor :050/682/2008, tanggal 13 Nopember 2008.

Menimbang

- a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi Mardi Putra Desa Wonosroyo Kecamatan Watumalang yang didirikan/diselenggarakan Oleh Yayasan TK Pertiwi Mardi Putra Desa Wonosroyo, itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Mardi Putra Desa Wonosroyo Kecamatan Watumalang;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan	: TK Pertiwi Mardi Putra Desa Wonosroyo
Alamat	: Jl. Kyai Sangin Km 1 Desa Wonosroyo Kecamatan Watumalang
Nama TK	: TK Pertiwi Mardi Putra Desa Wonosroyo
Alamat	: Jl. Kyai Sangin Km 1 Desa Wonosroyo Kecamatan Watumalang

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut ..

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Wonosobo
: 17 Juni 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

PRIYO PURWANTO, S. Sos. M. Si.

Pembina Utama Muda
NIP 195311101977031009

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Watumalang;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Watumalang;
6. Kepala TK Dewi Ratih Desa Binangun;
7. Pertinggal.